



PUTUSAN

Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara pihak-pihak :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada kantor BP4K Desa Talolang, bertempat tinggal di Desa Talolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 018/Pdt.G/ 2017/ PA.Thn. tanggal 6 Februari 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2014, yang tercatat lewat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti kutipan akta nikah nomor 164/14/XI/2014, tertanggal 22 November 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yakni:
 - a. Afika Adariku, perempuan, umur 1.5 tahun;
 - b. Afiza Adariku, perempuan, umur 1.5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sering memarahi, bahkan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar meskipun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak suka Penggugat tinggal di Desa Raku tempat tinggal orang tua Penggugat, padahal Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, mengingat ayah Penggugat telah meninggal dan ibu Penggugat dalam kondisi sudah tua;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2015, Tergugat pamit untuk ke rumah orang tua Tergugat di Desas Talolang dengan alasan untuk menjaga rumah, karena orang tua Tergugat akan berangkat sementara waktu ke

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, namun seminggu berlalu Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan member nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2015 Tergugat datang bersama orang tua Tergugat, namun Tergugat hanya datang menjenguk sebentar, kemudian ikut pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kapitalaung Kampung Bahu nomor : 470/2019/033 tanggal 4 Februari 2017, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar dapat diberikan putusan untuk berperkara cuma-cuma (prodeo) oleh karenanya sebelum pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan permohonan prodeo Penggugat dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat keterangan tidak mampu asli yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Raku a.n Kapitalaung Raku, tanggal 4 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suharti Lengkede adalah penduduk kurang mampu di Kampung Raku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan kemudian memberikan putusan sela nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Thn yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah mendapatkan penjelasan tentang prosedur mediasi dari Majelis Hakim, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustafa, M.H;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Majelis Hakim kembali bersidang untuk membacakan hasil mediasi yang pada pokoknya laporan mediasi tersebut menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai dengan keterangan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 nomor 4:

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat sering memarahi bahkan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil. Semuanya tidak benar, adapun saya sebagai kepala rumah tangga terkadang khilaf namun saya tidak pernah melontarkan kata-kata kasar bahkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan Penggugat atau orang tua penggugat. Adapun kata-kata yang saya lontarkan hanya sebagai motivasi untuk pihak Penggugat semata-mata hanya untuk keharmonisan rumah tangga;
- b) Sesuai dengan keterangan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 nomor 4. b:
- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Sehubungan dengan alasan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 nomor 4.b. bahwa alasan saya sebagai Tergugat saya tidak merasa bahwa orang tua saya ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, karena selama ini saya sebagai pihak Tergugat merasa dibebaskan dalam hal mengatur urusan rumah tangga saya dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Semua itu tergantung dari saya sebagai kepala rumah tangga. Jadi dalam hal ini keterangan Penggugat sama sekali tidak benar;
- c) Sesuai dengan keterangan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 nomor 4.c. bahwa Tergugat tidak suka Penggugat tinggal di Desa Raku tempat tinggal orang tua Penggugat. Padahal Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat mengingat ayah Penggugat telah meninggal dunia dan ibu Penggugat dalam kondisi sudah tua;
- Sesuai dengan keterangan Penggugat nomor 4.c bahwa saya sebagai Tergugat sebenarnya ingin tinggal di Desa Raku namun keadaan yang tidak memungkinkan karena rumah di Desa Raku tidak bisa dipakai untuk usaha, dikarenakan rumah di Desa Raku kurang strategis untuk usaha. Sehingga itu saya sebagai pihak Tergugat sekaligus sebagai kepala rumah tangga mengajak untuk tinggal si Penggugat di Desa Tarolang, dikarenakan sungguh strategis untuk dipakai usaha, demi menunjang kebutuhan sehari-hari;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan mengenai ayah penggugat telah meninggal dan ibu penggugat dalam kondisi tua itu saya pahami dan mengerti, namun bagaimana kalau berfikir demikian saya sebagai Tergugat merasakan hal sama sebagaimana dirasakan oleh Penggugat. Namun harapan saya semua itu tergantung bagaimana kita sebagai kedua belah pihak bisa merawat kedua orang tua kita yang sama-sama sudah lanjut usia;

- d) Demikian alasan saya sebagai pihak Tergugat dan semua ini saya ucapkan dan saya tulis sesuai apa yang saya rasakan tanpa ada paksaan dan keterangan dari pihak manapun, sehingga Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna bisa menimbang dan memberikan putusan yang seadil-adilnya karena saya sebagai kepala keluarga masih ingin membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap ingin bercerai terserah Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 164/14/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 22 November 2014, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Suritno Lengkede**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Timur, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai keluarga Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kami di Desa Raku namun mereka kini tinggalnya pindah-pindah, kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Awalnya rumah tangganya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2015, mereka sudah tidak akur, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2017 tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

2. **Pasihan Andisi bin Andril Andisi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai tidak ada apa-apa. Hanya sejak tanggal 27 September 2015 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah hadir dalam pertemuan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai undangan, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak September 2015 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 48/02/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, tanggal 13 November 2012, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga pada puncaknya pada tanggal 27 September 2015 tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat namun kemudian tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah buat Penggugat dan anak, hingga sampai tanggal 3 Oktober 2015 Tergugat datang bersama orang tua Tergugat tuk menjenguk anak sebentar lalu kembali pulang bersama orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi untuk datang berkumpul layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

-Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa Awalnya rumah tangganya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2015, mereka sudah tidak akur, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat dan anaknya, saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2017 tidak pernah berkumpul layaknya suami istri. Adapun saksi kedua menerangkan bahwa Setahu saksi rumah tangga

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat aman dan damai tidak ada apa-apa. Hanya sejak tanggal 27 September 2015 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah hadir dalam pertemuan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai undangan, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak September 2015 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti:

1. Sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan untuk damai namun tidak berhasil;
3. Sejak tahun 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak pernah berkumpul seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak pernah berkumpul seperti layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan sejak tahun 2015 hingga sekarang ini hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga Penggugat mengajukan gugatan ini dan jika dihitung sudah hampir dua tahun lamanya dan tanpa ada upaya untuk kembali lagi untuk berumah tangag dengan Penggugat hal mana perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus hidup tinggal bersama dengan Penggugat sebagai istrinya, sebagai tanda cinta dan kasih dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Thn maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tabukan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah oleh kami, Mohamad Adam, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H, dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ridwan Olii, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ridwan Olii, S.H

Putusan Nomor 018/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)